



Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Bidang : Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kab./Kota
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik

TA.
2024

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota
Sub Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2024

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan maupun ditingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga menuntut Pemerintah untuk lebih membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Keterbukaan Informasi ini sejalan dengan salah satu pilar utama reformasi yakni Transparansi.

Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap Badan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Selain itu, juga perlu adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terus menerus yang dilakukan oleh PPID Utama dengan tujuan agar seluruh PPID di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan dapat memahami dan mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan media, dalam hal ini media cetak, elektronik, online hingga media sosial sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Bahkan, hampir semua orang setiap harinya melakukan pencarian informasi melalui media. Untuk itu, Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik harus mengoptimalkan penggunaan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap permasalahan dan keberhasilan pembangunan, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan pun tidak terlepas dari peran media. Masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan program kerja pemerintah, berikut kendala yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Keterbukaan informasi memerlukan komitmen dan keterlibatan seluas – luasnya PPID Pembantu baik Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari. Demikian pula, dengan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

keberhasilannya perlu didukung oleh akselerasi pengembangan sumberdaya informasi pada masing-masing PPID Pembantu. Penyebarluasan dan kemudahan akses informasi merupakan salah upaya untuk menjadi Kabupaten Pesisir Selatan yang partisipatif dan transparan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini adalah meningkatkan pelayanan informasi publik guna terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah/Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Tujuan :

- a. Membangun persamaan persepsi tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pelaksana yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif.
- c. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
- d. Terlaksananya publikasi dan dokumentasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Tersusunnya daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan Tahun 2024.
- f. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik guna mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana dan PPID Nagari.

- g. Keikutsertaan Kab. Pesisir Selatan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

D. SASARAN

Adapun sasaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik terdiri dari rapat koordinasi dan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Pengumpulan, Klasifikasi dan Validasi data informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka mengoptimalkan penyediaan dan pelayanan permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

E. LOKASI

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kotadengan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 ini meliputi :

1. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
2. Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
3. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Melaksanakan Koordinasi dengan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Komisi Informasi Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi PPID.
6. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2023.
7. Penguatan Kelembagaan PPID Utama dan PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) serta pembinaan PPID Nagari.
8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Mensosialisasikan dan mengedukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat khususnya generasi muda sebagai pengguna/pemohon informasi.

10. Keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat dan mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Informatif.
11. Melaksanakan kegiatan Layanan Informasi PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

G. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 sebesar Rp. 189.868.716,- (Seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Sub Kegiatan 2.16.02.2.01.0006.

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2024, dengan jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	KEGIATAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Penyusunan Regulasi dan Surat Keputusan pendukung												
3	Penyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022												
4	Bimbingan Teknis/Sosialisasi PPID												
	- Persiapan												
	- Pelaksanaan												
5	Pengumpulan Data/Informasi dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan Kabupaten Pesisir Selatan												
6	Pemutakhiran Dokumen Daftar Informasi Publik dan Verifikasi DIP melalui Website PPID												
7	Rapat Koordinasi PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan												
8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana dan PPID Nagari Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan												
9	Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik Tk. Provinsi Sumbar												
10	Monitoring dan Evaluasi Publikasi DIP dan Berita diwebsite oleh PPID Pembantu dan Nagari												
11	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik												
12	Pembuatan Laporan Kegiatan												

I. KELUARAN DAN HASIL

1. Keluaran dari Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dengan tersusunnya daftar informasi publik sebanyak 3.500 dokumen.
2. Hasil dari Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 ini adalah Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 100%.

J. MANFAAT

Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta semakin banyak Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbuka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

K. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Desember 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik



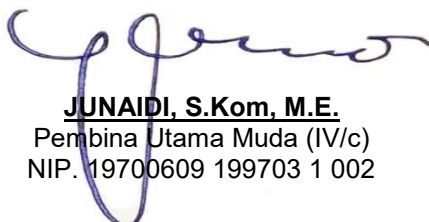
WILDAN, SE, M.I.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19800622 200604 1 008

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19870323 201001 2 037

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700609 199703 1 002

